



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Risky Gosta Bin Martinus;
2. Tempat lahir : Kupang (NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruko Kosong Daerah Jodoh Kec. Batu Ampar - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa Risky Gosta Bin Martinus ditangkap tanggal 29 November 2022;

Terdakwa Risky Gosta Bin Martinus ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muntasar Bin Appep als Emon;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Prayon Kec. Tanjung Batu Kab. Tanjung  
Balai Karimun Kepri;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muntasar Bin Appep als Emon ditangkap tanggal 29 November 2022;

Terdakwa Muntasar Bin Appep als Emon ditahan dalam tahanan Rumah  
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19  
Desember 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember  
2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14  
Februari 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan  
tanggal 7 Maret 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm  
tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 6 Februari  
2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan bahwa TERDAKWA I RISKY GOSTA BIN MARTINUS  
bersama-sama dengan TERDAKWA II MUNTASAR BIN APPEP ALS  
EMON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang  
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan  
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau  
diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan  
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang  
dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) Buah Tas Samping Perempuan, Warna Hitam;
    - 1 (Satu) Buah Hand phone Merk Infinix Smart 5, Nomor Imei : 357280896658298, Warna Hitam;
    - Uang sebesar Rp. 327.000,-(Tiga Ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); Dikembalikan Kepada Saksi Korban HERLISA ABSARI HARAHAP;
    - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3, Tanpa Flat Nomor Polisi Bagian depan dan belakang, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan tanpa Kunci Sepeda motor; Dikembalikan kepada Saksi SLAMET HASANUDIN;
    - 1 (Satu) Buah Pisau Stainless Steel, bertuliskan Jin Lang De, Bergagang Kayu; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA I RISKY GOSTA BIN MARTINUS bersama-sama dengan TERDAKWA II MUNTASAR BIN APPEP ALS EMON, pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 Sekira Pukul 00.05 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sanggam Bertuah Jalan Raya Samping Asrama Haji Menuju Kantor Samsat Batam Center Kec. Batam Kota - Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari selasa Tanggal 29 November 2022 Sekira Pukul 00.05 Wib, Para Terdakwa mengendarai dengan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio M3, Tanpa Flat Nomor Polisi Bagian depan dan belakang, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan Tanpa Kunci Sepeda motor milik Saksi SLAMET HASANUDIN melihat Saksi korban HERLISA ABSARI HARAHAHAP sedang mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas perempuan yang di gantung di leher korban yang posisi tas korban berada di depan/dada korban. Kemudian Terdakwa II memepet korban dari sebelah kanan sepeda motor korban, lalu Terdakwa II yang posisi membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa I di belakang langsung mencabut /mematikan sepeda motor korban sehingga mesinnya mati dan korban sempat terjatuh dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban sedangkan Terdakwa II menunggu di sepeda motor yang dibawanya. Kemudian Saksi Korban berusaha akan lari namun Terdakwa I langsung menarik baju belakang Saksi korban sampai Saksi korban akhirnya jatuh ke tanah dengan posisi telungkup dan berteriak minta tolong. Kemudian Terdakwa I berusaha menarik tas korban dan tangan Terdakwa I juga menekan kepala Saksi korban sehingga muka saksi korban menempel di tanah dan saksi korban tetap korban mempertahankan tas yang dibawanya. Kemudian Terdakwa I mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan dan langsung menodongkan/mengarahkan ke leher saksi korban sebelah kiri. Pada saat Terdakwa I menodongkan/mengarahkan pisau di sekitar leher Saksi korban sebelah kiri, Saksi korban menepis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, akan tetapi saat itu Terdakwa I masih tetap berusaha menarik tas Saksi korban yang talinya tergantung di leher korban, sampai akhirnya tali tas Saksi korban tersebut terputus dan Terdakwa I berhasil mengambil tas korban tersebut. Kemudian Terdakwa I menuju ke Terdakwa II yang menunggu di atas sepeda dan langsung pergi dengan meninggalkan korban di pinggir jalan;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam tas milik Saksi Korban yang diambil oleh Para Terdakwa berisi 1 (Satu) Buah Handphone Merk Infinix Smart 5, Nomor Imei : 357280896658298 Warna Hitam dan Uang sebesar Rp. 327.000,-(Tiga Ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi Korban HERLISA ABSARI HARAHAHAP adalah sebesar Rp.1.618.000,-(Satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herlisa Absari Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas milik saksi, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.05 Wib di Jalan Raya Samping Asrama Haji menuju Kantor Samsat Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 5, Nomor Imei : 357280896658298 Warna Hitam dan Uang sebesar Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa Nomor Polisi bagian depan dan belakang dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759, dan 1 (satu) buah pisau stainless steel;
- Bahwa BERAWAL pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.05 Wib, saksi sedang mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas perempuan yang di gantung di leher saksi yang posisi tas saksi berada di depan/dada saksi, kemudian Terdakwa II Muntasar Bin Appep Als Emon memepet saksi dari sebelah kanan sepeda motor saksi, lalu Terdakwa II Muntasar Bin Appep Als Emon yang posisi membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus di belakang langsung mencabut /mematikan sepeda motor saksi sehingga mesinnya mati dan saksi sempat terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi sedangkan Terdakwa II Muntasar Bin Appep Als Emon menunggu di sepeda motor yang

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm



dibawanya, kemudian saksi berusaha akan lari namun Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus langsung menarik baju belakang saksi sampai saksi akhirnya jatuh ke tanah dengan posisi telungkup dan berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus berusaha menarik tas saksi dan tangan Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus juga menekan kepala saksi sehingga muka saksi menempel di tanah dan saksi tetap mempertahankan tas yang saksi bawa, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan dan langsung menodongkan/mengarahkan ke leher saksi sebelah kiri, pada saat Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus menodongkan/mengarahkan pisau di sekitar leher saksi sebelah kiri, saksi menepis pisau tersebut dengan menggunakan tangan saksi, akan tetapi saat itu Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus masih tetap berusaha menarik tas saksi yang talinya tergantung di leher saksi, sampai akhirnya tali tas saksi tersebut terputus dan Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus berhasil mengambil tas saksi tersebut, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus menuju ke Terdakwa II Muntasar Bin Appep Als Emon yang menunggu di atas sepeda motor dan langsung pergi dengan meninggalkan saksi di pinggir jalan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp1.618.000,00 (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ali Bosar Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas milik saksi Hertisa Absari Harahap, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.05 Wib di Jalan Raya Samping Asrama Haji menuju Kantor Samsat Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi korban Hertisa Absari Harahap;
- Bahwa didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 5, Nomor Imei : 357280896658298 Wama Hitam dan Uang sebesar Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban dan posisi saksi korban di belakang saksi juga sedang mengendarai sepeda motor sendiri, lalu saat itu saksi melihat kebelakang ternyata tidak nampak saksi korban di belakang saksi, karena saat itu situasi juga gelap karena malam, maka saksi langsung

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm



memarkirkan becak dagangan saksi di pinggir jalan dan langsung kembali ke arah jalan yang saksi lalui sebelumnya dengan berlari, sesampainya saksi di Pinggir Jalan Raya Samping Asrama Haji menuju Kantor Samsat Batam Centre Kec. Batam Kota – Kota Batam, saksi lihat banyak orang-orang yang saksi tidak kenal yang berkendara yang kebetulan lewat jalan raya berhenti di jalan raya samping asrama haji tersebut dan setelah saksi dekati ternyata saksi korban yaitu anak saksi yang sedang di kerumuni orang-orang/Pengendara tersebut sambil saksi korban menangis, saat saksi bertanya kepada saksi korban, saksi korban menjawab bahwa saksi korban baru saja di begal /mengalami pencurian dengan kekerasan dan barang-barang saksi korban telah di ambil Terdakwa serta Terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan ada 2 (dua) orang dengan menggunakan pisau dan pisau ada melukai tangan kiri saksi korban serta Terdakwa setelah berhasil mengambil barang saksi korban langsung melarikan diri dengan meninggalkan saksi korban di pinggir jalan;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp1.618.000,00 (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Slamet Hasanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas milik saksi Herlisa Absari Harahap, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.05 Wib di Jalan Raya Samping Asrama Haji menuju Kantor Samsat Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 5, Nomor Imei : 357280896658298 Warna Hitam dan Uang sebesar Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa Nomor Polisi bagian depan dan belakang dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759, dan 1 (satu) buah pisau stainless steel;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan tanpa kunci sepeda motor;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan tanpa kunci sepeda motor tersebut diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa pada tanggal 28 November 2022 di daerah Piayu dan saksi sudah membuat laporan ke Polsek Sungai Beduk atas kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut di depan persidangan yakni dengan membawa BPKB sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon mengambil tas milik saksi Herlisa Absari Harahap, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.05 Wib di Jalan Raya Samping Asrama Haji menuju Kantor Samsat Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 5, Nomor Imei : 357280896658298 Warna Hitam dan Uang sebesar Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan tanpa kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah pisau stainless steel bertuliskan Jin Lang De, bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan cara pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 00.05 Wib, Terdakwa dan Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan tanpa kunci sepeda motor milik saksi Slamet Hasanudin melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas perempuan yang di gantung di leher saksi korban

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang posisi tas saksi korban berada di depan/dada saksi korban, kemudian Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon memepet saksi korban dari sebelah kanan sepeda motor saksi korban, saat itu Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon yang posisi membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa di belakang langsung mencabut/mematikan sepeda motor saksi korban sehingga mesinnya mati dan saksi korban sempat terjatuh dari sepeda motornya, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban sedangkan Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon menunggu di sepeda motor yang dibawanya, kemudian saksi korban berusaha akan lari namun Terdakwa langsung menarik baju belakang saksi korban sampai saksi korban akhirnya jatuh ke tanah dengan posisi telungkup dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa berusaha menarik tas saksi korban dan tangan Terdakwa juga menekan kepala saksi korban sehingga muka saksi korban menempel di tanah dan saksi korban tetap mempertahankan tas yang dibawanya, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan dan langsung menodongkan/mengarahkan ke leher saksi korban sebelah kiri, pada saat Terdakwa menodongkan/mengarahkan pisau di sekitar leher saksi korban sebelah kiri, saksi korban menepis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, akan tetapi saat itu Terdakwa masih tetap berusaha menarik tas saksi korban yang talinya tergantung di leher saksi korban, sampai akhirnya tali tas saksi korban tersebut terputus dan Terdakwa berhasil mengambil tas saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon yang menunggu di atas sepeda motor dan langsung pergi dengan meninggalkan saksi korban di pinggir jalan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan tanpa kunci sepeda motor, yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon merupakan hasil curian di daerah Piayu pada tanggal 28 November 2022;

2. Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus mengambil tas milik saksi Herlisa Absari Harahap, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.05 Wib di Jalan Raya Samping Asrama Haji menuju Kantor Samsat Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 5, Nomor Imei : 357280896658298 Wama Hitam dan Uang sebesar Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan tanpa kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah pisau stainless steel bertuliskan Jin Lang De, bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan cara pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 00.05 Wib, Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus dan Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan tanpa kunci sepeda motor milik saksi Slamet Hasanudin melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas perempuan yang di gantung di leher saksi korban yang posisi tas saksi korban berada di depan/dada saksi korban, kemudian Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon memepet saksi korban dari sebelah kanan sepeda motor saksi korban, saat itu Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon yang posisi membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus di belakang langsung mencabut/mematikan sepeda motor saksi korban sehingga mesinnya mati dan saksi korban sempat terjatuh dari sepeda motornya, lalu Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban sedangkan Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon menunggu di sepeda motor yang dibawanya, kemudian saksi korban berusaha akan lari namun Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus langsung menarik baju belakang saksi korban sampai saksi korban akhirnya jatuh ke tanah dengan posisi telungkup dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus berusaha menarik tas saksi korban dan tangan Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus juga menekan kepala saksi korban sehingga muka saksi korban menempel di tanah dan saksi korban tetap mempertahankan tas yang dibawanya, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan dan langsung

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm



menodongkan/mengarahkan ke leher saksi korban sebelah kiri, pada saat Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus menodongkan/mengarahkan pisau di sekitar leher saksi korban sebelah kiri, saksi korban menepis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, akan tetapi saat itu Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus masih tetap berusaha menarik tas saksi korban yang talinya tergantung di leher saksi korban, sampai akhirnya tali tas saksi korban tersebut terputus dan Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus berhasil mengambil tas saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus menuju ke Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon yang menunggu di atas sepeda motor dan langsung pergi dengan meninggalkan saksi korban di pinggir jalan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan tanpa kunci sepeda motor, yang dipergunakan oleh Para Terdakwa merupakan hasil curian di daerah Piayu pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol kendaraan depan dan belakang dengan nomor rangka MH3SE8810GJ608000 dengan nomor mesin E3R2E0687759;
- 1 (satu) buah pisau stainless steel bertuliskan Jin Lang De, bergagang kayu;
- 1 (satu) buah tas samping perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 5, Nomor Imei 357280896658298 warna hitam;
- Uang sebesar Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan Visum No. 90/RSE-BTM KOTA/VISUM/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Calvin Lenawi, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota, telah melakukan pemeriksaan terhadap Herlisa Absari Harahap dengan hasil pemeriksaan pada tungkai tampak luka lecet di tangan kiri sebanyak 5 buah ukuran 2x0,5 cm, 1x0,5 cm, 1,5x0,5 cm, 2x0,5 cm dan 1,5x0,5 cm, tampak luka lecet di daerah ibu jari tangan kanan sebanyak 1 buah ukuran 0,5x0,5 cm.

Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, didapatkan luka lecet di tangan kiri dan ibu jari tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tas milik saksi Hertisa Absari Harahap, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.05 Wib di Jalan Raya Samping Asrama Haji menuju Kantor Samsat Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 5, Nomor Imei : 357280896658298 Wama Hitam dan Uang sebesar Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan tanpa kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah pisau stainless steel bertuliskan Jin Lang De, bergagang kayu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan cara pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 00.05 Wib, Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus dan Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan tanpa kunci sepeda motor milik saksi Slamet Hasanudin melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas perempuan yang di gantung di leher saksi korban yang posisi tas saksi korban berada di depan/dada saksi korban, kemudian Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon memepet saksi korban dari sebelah kanan sepeda motor saksi korban, saat itu Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon yang posisi membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus di belakang langsung mencabut/mematikan sepeda motor saksi korban sehingga mesinnya mati dan saksi korban sempat terjatuh dari sepeda motornya, lalu Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban sedangkan Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon menunggu di sepeda motor yang dibawanya, kemudian saksi korban berusaha akan lari namun Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus langsung menarik baju belakang saksi korban sampai saksi korban akhirnya jatuh ke tanah dengan posisi telungkup dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus berusaha menarik tas saksi korban dan tangan Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus juga menekan kepala saksi korban sehingga muka saksi korban menempel di tanah dan saksi korban

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm



tetap mempertahankan tas yang dibawanya, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan dan langsung menodongkan/mengarahkan ke leher saksi korban sebelah kiri, pada saat Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus menodongkan/mengarahkan pisau di sekitar leher saksi korban sebelah kiri, saksi korban menepis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, akan tetapi saat itu Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus masih tetap berusaha menarik tas saksi korban yang talinya tergantung di leher saksi korban, sampai akhirnya tali tas saksi korban tersebut terputus dan Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus berhasil mengambil tas saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus menuju ke Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon yang menunggu di atas sepeda motor dan langsung pergi dengan meninggalkan saksi korban di pinggir jalan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan tanpa kunci sepeda motor, yang dipergunakan oleh Para Terdakwa merupakan hasil curian di daerah Piayu pada tanggal 28 November 2022;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp1.618.000,00 (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan juga saksi korban mengalami luka lecet di tangan kiri dan ibu jari tangan kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,



untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan seorang Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus dan Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu : seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil tas milik saksi Herlisa Absari Harahap, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.05 Wib di Jalan Raya Samping Asrama Haji menuju Kantor Samsat Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang mana didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 5, Nomor Imei : 357280896658298 Wama Hitam dan Uang sebesar Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan cara pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 00.05 Wib, Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus dan Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan tanpa kunci sepeda motor milik saksi Slamet Hasanudin melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa tas perempuan yang di gantung di leher saksi korban yang posisi tas saksi korban berada di depan/dada saksi korban, kemudian Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon memepet saksi korban dari sebelah kanan sepeda motor saksi korban, saat itu Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon yang posisi membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus di belakang langsung mencabut/mematikan sepeda motor saksi korban sehingga mesinnya mati dan saksi korban sempat terjatuh dari sepeda motornya, lalu Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus langsung turun dari sepeda motor dan

*Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm*



mendekati saksi korban sedangkan Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon menunggu di sepeda motor yang dibawanya, kemudian saksi korban berusaha akan lari namun Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus langsung menarik baju belakang saksi korban sampai saksi korban akhirnya jatuh ke tanah dengan posisi telungkup dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus berusaha menarik tas saksi korban dan tangan Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus juga menekan kepala saksi korban sehingga muka saksi korban menempel di tanah dan saksi korban tetap mempertahankan tas yang dibawanya, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan dan langsung menodongkan/mengarahkan ke leher saksi korban sebelah kiri, pada saat Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus menodongkan/mengarahkan pisau di sekitar leher saksi korban sebelah kiri, saksi korban menepis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, akan tetapi saat itu Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus masih tetap berusaha menarik tas saksi korban yang talinya tergantung di leher saksi korban, sampai akhirnya tali tas saksi korban tersebut terputus dan Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus berhasil mengambil tas saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus menuju ke Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon yang menunggu di atas sepeda motor dan langsung pergi dengan meninggalkan saksi korban di pinggir jalan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp1.618.000,00 (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan juga saksi korban mengalami luka lecet di tangan kiri dan ibu jari tangan kanannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang bahwa menurut Lamintang tentang Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Hal 153 menyatakan bahwa menurut doktrin yang dimaksudkan dengan kekerasan atau geweld didalam Pasal itu adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Pasal 89 KUHP tidaklah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan itu, karena pasal tersebut hanyalah menyamakan

*Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm*



perbuatan membawa seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya itu sebagai suatu kekerasan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hoge Raad 28 Juli 1911, W. 9225 menyatakan bahwa Pasal 365 KUHP menetapkan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, yaitu suatu kejahatan tersendiri yang dianggap sebagai satu kesatuan berupa pencurian yang dilakukan dibawah keadaan-keadaan yang memberatkan, dimana telah dipergunakan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud yang diatur dalam pasal tersebut. Apabila kekekrasan atau ancaman dengan kekerasan itu dilakukan didalam ruangan-ruangan sebuah bangunan, dimana pencurian itu akan dilakukan segera setelah kekerasan atau ancaman dengan kekerasan terhadap orang itu dipergunakan, maka kekerasan atau ancaman dengan kekerasan tersebut merupakan tindakan pelaksanaan dari pencurian dengan mempergunakan kekerasan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, tanpa plat Nomor Polisi bagian depan dan belakang, dengan Nomor Rangka : MH3SE8810GJ608000, Nomor Mesin : E3R2E0687759 dan tanpa kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah pisau stainless steel bertuliskan Jin Lang De, bergagang kayu, yang mana terhadap sepeda motor tersebut merupakan hasil curian di daerah Piayu pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan cara Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon memepet saksi korban dari sebelah kanan sepeda motor saksi korban, saat itu Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon yang posisi membawa sepeda motor, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus di belakang langsung mencabut/mematikan sepeda motor saksi korban sehingga mesinnya mati dan saksi korban sempat terjatuh dari sepeda motornya, lalu Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban sedangkan Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon menunggu di sepeda motor yang dibawanya, kemudian saksi korban berusaha akan lari namun Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus langsung menarik baju belakang saksi korban sampai saksi korban akhirnya jatuh ke tanah dengan posisi telungkup dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus berusaha menarik tas saksi korban dan tangan Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus juga menekan kepala saksi korban sehingga muka saksi korban menempel di tanah dan saksi korban tetap mempertahankan tas yang dibawanya, kemudian Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan dan langsung menodongkan/mengarahkan ke leher saksi

*Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm*



korban sebelah kiri, pada saat Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus menodongkan/mengarahkan pisau di sekitar leher saksi korban sebelah kiri, saksi korban menepis pisau tersebut dengan menggunakan tangannya, akan tetapi saat itu Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus masih tetap berusaha menarik tas saksi korban yang talinya tergantung di leher saksi korban, sampai akhirnya tali tas saksi korban tersebut terputus dan Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus berhasil mengambil tas saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil satu buah tas milik saksi Herlisa Absari Harahap yang didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 5, Nomor Imei : 357280896658298 Wama Hitam dan Uang sebesar Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut dilakukan pada pukul 00.05 Wib di Jalan Raya Samping Asrama Haji menuju Kantor Samsat Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, yang dimana pukul 00.05 WIB tersebut merupakan waktu tengah malam yang pada umumnya masyarakat sedang beristirahat dan kejadiannya tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di jalan raya yang merupakan jalanan umum yang digunakan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil satu buah tas milik saksi Herlisa Absari Harahap yang didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 5, Nomor Imei : 357280896658298 Wama Hitam dan Uang sebesar Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut dilakukan berdua saja yang mana Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus yang bertugas mengambil tas milik saksi korban tersebut dengan secara paksa sedangkan Terdakwa

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm*



Il Muntasar Bin Appep als Emon yang memepet saksi korban dan menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stainless steel bertuliskan Jin Lang De, bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas samping perempuan wama hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 5, Nomor Imei 357280896658298 wama hitam;
- Uang sebesar Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Herlisa Absari Harahap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol kendaraan depan dan belakang dengan nomor rangka MH3SE8810GJ608000 dengan nomor mesin E3R2E0687759,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Slamet Hasanudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Risky Gosta Bin Martinus dan Terdakwa II Muntasar Bin Appep als Emon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau stainless steel bertuliskan Jin Lang De, bergagang kayu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas samping perempuan warna hitam;

- 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 5, Nomor Imei 357280896658298 warna hitam;
- Uang sebesar Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Herlisa Absari Harahap;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol kendaraan depan dan belakang dengan nomor rangka MH3SE8810GJ608000 dengan nomor mesin E3R2E0687759;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Slamet Hasanudin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.